

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya penelitian beserta hasil analisisnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan-bertimbangan hakim ketika menetapkan besaran pidana denda dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai alasan dasar penjatuhan pidana denda. Selain itu dapat dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa apakah termasuk ke dalam kategori berat dalam rumpun tindak pidana ringan, kemampuan membayar dari terdakwa dan banyaknya pasal yang dilanggar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan putusan pidana denda dan besarnya dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor yuridis yang meliputi:
 - 1) Adanya perbuatan terdakwa yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ);
 - 2) Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik baik formil maupun materiil;

- 3) Adanya kesalahan atau kelalaian terdakwa baik disengaja maupun tidak;
 - 4) Adanya bukti pelanggaran; dan
 - 5) Adanya pengakuan terdakwa.
- b. Faktor non yuridis yang meliputi faktor eksternal dan faktor internal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat direkomendasikan beberapa saran-saran kepada para pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal

- a. Memberikan putusan denda yang dapat menimbulkan efek jera dan sekaligus mendidik para pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya. Besaran denda yang diputuskan hakim di Pengadilan Negeri Kendal cenderung terlalu ringan sehingga kurang dapat menimbulkan efek jera. Besaran denda perlu dinaikkan mendekati batas maksimum sehingga dapat membuat jera para pelanggar dan/atau mencegah subjek hukum melakukan pelanggaran;
- b. Membuat putusan yang bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim hendaknya mempertimbangkan bahwa untuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan atau mencelakakan diri sendiri atau orang lain (misalnya menerobos lampu lalu lintas), patut serta adil jika diberi hukuman denda maksimum.

2. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kendal

Sebagai salah satu Aparat Penegak hukum (APH) agar melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal berkaitan dengan jenis pelanggaran berupa: perlengkapan, surat-surat, rambu-rambu, muatan, kecepatan dan lain-lain melalui media elektronik, media cetak maupun media sosial. Khusus untuk pelaku yang masih pelajar dapat dilakukan sosialisasi di lingkungan sekolah.

3. Anggota masyarakat pengguna jalan

Agar masyarakat mengetahui tentang fungsi jalan serta tata tertib berlalu lintas melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial sehingga patuh akan ketentuan lalu lintas sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas.

